



WALIKOTA TANGERANG

KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG

NOMOR : 902/Kep. 979 – Bag. Dalbang/2019

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA
NOMOR : 902/Kep. 276 - Bag. Dalbang/2018 TENTANG STANDAR
SATUAN HARGA BELANJA TAHUN ANGGARAN 2019 dan
TAHUN ANGGARAN 2020 (MURNI)

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa Standar Satuan Harga Belanja Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 (Murni) telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Nomor 902/Kep.276 – Bag. Dalbang/2018, namun dalam lampiran Keputusan dimaksud terdapat komponen yang perlu disesuaikan, sehingga lampiran Keputusan tersebut perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Nomor 902/Kep.276 – Bag. Dalbang/2018 tentang Standar Satuan Harga Belanja Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 (Murni);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;

10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2007 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 2);
12. Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah lampiran Keputusan Wali Kota Nomor 902/Kep.276 – Bag. Dalbang/2018 tentang Standar Satuan Harga Belanja Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020(Murni).

KEDUA : Perubahan Lampiran Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah :

I. PENGANGGARAN HONORARIUM

Uang jasa (Honorarium) PPAT dan PPAT Sementara, termasuk uang jasa (honorarium) saksi tidak boleh melebihi 1% (satu persen) dari harga transaksi yang tercantum dalam akta.

B. APARATUR DAN NON APARATUR DI LUAR PEMKOT TANGERANG

2. Honorarium Tim/Kepanitiaan:

g. Untuk Honorarium Tim/Kepanitiaan kelompok masyarakat pada kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dengan dana bersumber dari DAU Kelurahan dapat diberikan Honorarium dengan besaran maksimal :

Ketua : Rp. 500.000,-/kegiatan,

Wakil Ketua : Rp. 400.000,-/kegiatan,

Anggota (maksimal 3 orang) : Rp. 300.000,-/kegiatan.

h. Honorarium Tim Kepanitian tersebut pada huruf 2 huruf a) di atas, ditetapkan dengan :

- 1) Keputusan Walikota untuk kegiatan lintas SKPD/Instansi Vertikal yang melibatkan Walikota/Wakil Walikota.
- 2) Keputusan Sekretaris Daerah untuk kegiatan lintas SKPD/Instansi Vertikal yang tidak melibatkan Walikota/Wakil Walikota.

V. PENGANGGARAN BIAYA JASA KANTOR :

K. Tarif Jasa Medis untuk pelayanan BLUD.

11. Jasa Pemeriksaan Hipoterooid Kongenital
Rp. 65.000,-/sampel
16. Jasa Pemeliharaan Aplikasi Manajemen Pelayanan Puskesmas Rp. 600.000,-/Bulan/PKM
17. Jasa Manage Service Layanan SPGDT 119
Rp. 10.000.000,-/Bulan/Seat

XIII. PENGANGGARAN BIAYA JASA PELAYANAN MASYARAKAT:

B. Biaya Jasa Pelayanan Masyarakat:

12. Jasa Pemeliharaan Aplikasi SIJARIEMAS
Rp. 150.000.000,-/tahun

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang
pada tanggal : 17 Desember 2019

WALI KOTA TANGERANG,



[Handwritten signature]

ARIEF R. WISMANSYAH